

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEUANGAN

Oleh: Yunus Husein, S. H, LL. M

1. Pendahuluan

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Indonesia (LP2HI) dan Bank Mandiri yang telah memprakarsai diselenggarakannya “Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional”. Pemilihan topik seminar di atas dan sub topik “Peranan PPATK dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan” menurut hemat saya sangat tepat dan kontekstual tidak hanya karena saat ini perekonomian kita masih dalam fase pemulihan setelah hantaman krisis sejak tahun 1997, namun juga untuk pengkinian informasi mengenai berbagai aspek perkembangan lembaga keuangan dan mendiskusikan ancaman penyalahgunaannya. Seminar menjadi sangat relevan karena saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat di segala bidang serta pemanfaatannya oleh lembaga keuangan, menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan kita ke dalam sistem keuangan dunia yang sekaligus meningkatkan gradasi ancaman terhadapnya.

Menyadari hal di atas dan melihat bahwa ancaman terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional pada gilirannya akan menjalar kepada sistem sosial dan keamanan nasional, maka ‘safeguard’ atau “proteksi” regulatif terhadap eksistensi lembaga keuangan merupakan harga mati. Dalam kaitan ini, maka keberadaan lembaga khusus semacam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan misi utama mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, sudah seharusnya memiliki makna penting di dalam upaya mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan.

Dalam makalah ini saya akan menguraikan secara singkat beberapa aspek mengenai kejahatan pencucian uang yang modus utamanya hampir selalu menggunakan lembaga keuangan dalam aksinya untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan.

2. Sekilas Tentang Rezim Anti Pencucian Uang

Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain, memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Salah satu bentuk nyata dari perhatian itu adalah disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bahu membahu menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensinya.

Besarnya perhatian bangsa-bangsa terhadap tindak kejahatan ini terutama karena besarnya dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Hal ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar, meski sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegiatannya yang tersamar dan, tidak tercermin dalam angka statistik.

Dari data statistik yang ada, jumlah transaksi pencucian uang mencapai kisaran USD 300 milyar - USD 500 milyar setiap tahunnya. Michael Camdessus, mantan Managing Director International Monetary Fund (IMF) memperkirakan skala transaksi pencucian uang

mencapai 2%-5% Gross Domestic Product (GDP) dunia. Sejumlah dana ini pada umumnya berasal dari tindak pidana korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; tindak pidana perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; penculikan; perdagangan senjata gelap; terorisme; pencurian; penggelapan; maupun penipuan. Melihat angka tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa money laundering merupakan "bisnis" terbesar ketiga setelah *foreign exchange market* dan minyak dunia.

Dana-dana dari hasil tindak kejahatan ini biasanya disamarkan, disembunyikan atau direkayasa agar menjadi seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank merupakan lahan yang empuk bagi pelaku pencucian uang karena dinilai jasa-jasa' dan instrumen yang ditawarkannya cukup "akomodatif".

Dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan *transnational* ini, jauh sebelum dikeluarkannya Undang-undang NO.15 Tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah pula melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan obat-obatan terlarang dan narkoba. Hal ini tercermin dari tindakan Pemerintah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1988 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkoba, Obat-obatan Berbahaya, dan Psikotropika (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* of 1988).

Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FA TF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 Negara dan 2 organisasi regional yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Indonesia belum bergabung dalam FATF, tetapi telah menjadi anggota the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), yaitu suatu badan kerjasama internasional yang mengambil bentuk seperti FA TF untuk wilayah Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1997. Pada saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan yaitu Australia, Bangladesh, Taiwan, Cook Island, Fiji, Hongkong-China, India, Jepang, Macau-China, Malaysia, Selandia Baru, Nieu, Pakistan, Indonesia, Korea Selatan, Philipina, Samoa, Singapura, Sri Lanka, Muang Thai, Amerika Serikat, dan Vanuatu.

Salah satu peran dari FA TF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melawan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF sejauh ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh masyarakat dunia telah diterima sebagai standar internasional dan pedoman dalam memberantas kegiatan pencucian uang di berbagai belahan dunia. Terhadap negara-negara yang berdasarkan penilaian FA TF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Negara yang masuk dalam NCCTs dapat dikenakan *counter measures*, seperti penolakan LC yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter measures tersebut, pembatalan kontrak-kontrak bisnis hingga hengkangnya investor.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil terhadap hasil evaluasi tingkat kepatuhan Indonesia atas 40 rekomendasi FATF, maka pada bulan Juni 2001 Indonesia bersama-sama sembilan belas negara lainnya dimasukkan ke dalam daftar NCCTs. Kelemahan yang secara gamblang disoroti oleh FATF adalah tidak adanya¹ undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana, tidak adanya ketentuan Prinsip Mengetahui Nasabah (KYC) untuk lembaga keuangan non bank, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dan kurangnya kerjasama internasional.

Dimasukkannya Indonesia dalam NCCTs memacu Pemerintah mengambil langkah-langkah serius dalam waktu yang relatif singkat khususnya untuk mengatasi kelemahan yang telah disoroti oleh FA TF di atas. Sebagai bukti dari keseriusan tersebut Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas dasar Undang-undang ini, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Kuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang memiliki misi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah (c.q Departemen Keuangan) pada bulan Januari 2003 telah mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi lembaga keuangan non bank (asuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun). Ketentuan bagi para pelaku di pasar modal dikeluarkan oleh Bapepam bulan Januari 2003. Ketentuan tersebut melengkapi ketentuan serupa yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan pada tahun 2001.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang beberapa negara donor telah memberikan bantuan dalam bentuk *technical assistance* dan pelatihan.

Sedangkan untuk kerjasama internasional, PPA TK telah melakukan upaya-upaya penting antara lain dengan menjajagi hubungan kerjasama dengan beberapa lembaga sejenis di negara lain yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Australia.

Pemerintah Indonesia, selain aktif membasmi tindak pencucian uang, juga menaruh perhatian pada pemberantasan terorisme yang ditengarai memiliki kaitan erat dengan pelaku dan pendanaan dari tindak pidana pencucian uang. Untuk hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dianggap perlu karena terorisme dipandang sebagai tindak kejahatan terorganisir yang dapat menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau menghilangkan kemerdekaan seseorang serta merugikan harta benda. Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasi anal maupun internasional. Selanjutnya dalam penyelesaian kasus Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia NO.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

3. Pola Tindak Pidana Pencucian Uang

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement*, *layering* dan *integration*.

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai menisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk

menyamarkan/mengelabui sumber dana ."hararn" terse but. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan. Oisini uang yang 'dicuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sarna sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang *di-laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui bat as yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

4. Pengertian Pencucian Uang

Aktifitas pencucian uang, mulai diendus oleh aparat penegak hukum Amerika Serikat pada tahun 1930. Kegiatan ini ditengarai dilakukan oleh *organized crime*, para mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obatan terlarang untuk membeli saham-saham perusahaan pencucian pakaian (*laundry*). Para pelaku selanjutnya menjual saham-saham perusahaan, untuk kemudian diinvestasikan ditempat lain bagi pengembangan organisasi kejahatan yang dilakukan. Kemudian, sebagian dari hasil penjualan saham tersebut dinikmati atau digunakan seolah-olah tidak berasal dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Proses demikian saat ini dikenal dengan istilah *money laundering* atau dalam Bahasa Indonesia disebut pencucian uang. Pengertian *money laundering* dalam kamus hukum Black's Law Dictionary diartikan sebagai:

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika Tahun 1988 (the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan *money laundering* sebagai :

The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.

Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkotika, psicotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme.

5. Peranan PPATK dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana dimaklumi bahwa di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, sistem perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka dan rentan terhadap segala pengaruh eksternal baik yang positif maupun yang berimplikasi negatif. Fenomena globalisasi juga didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar kepada berbagai dimensi kehidupan. Di bidang perbankan, globalisasi telah melahirkan produk-produk inovatif dan meningkatkan layanan jasa kepada nasabah. Mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media *wire transfer* misalnya, saat ini telah memungkinkan seseorang di Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak.

Terintegrasinya sistem keuangan kita ke dalam sistem keuangan dunia juga sangat memungkinkan masuknya kejahatan internasional dengan motif transaksi keuangan. Negara-negara di dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas batas yang terorganisir atau yang dikenal dengan *transnational/organized crimes* yang terdiri atas *terrorism, illicit drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, trafficking in persons, cyber crime, international economic crime* dan *money laundering*. Sebagai bentuk *transnational organized crime*, kegiatan pencucian uang hasil kejahatan (*illegal activities*) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang banyak menyita perhatian masyarakat internasional. IMF pernah menyatakan bahwa *money laundering* merupakan ancaman bagi masyarakat keuangan internasional dan sistem keuangan global.

Berdasarkan laporan tahun 1995 dari International Narcotics Control Strategy Report, skema *money laundering* menjadi berbahaya bagi sistem keuangan internasional yang tidak memiliki *geographic horizons*, beroperasi 24 jam dan yang memiliki kecepatan secara elektronik dimana para pencuci uang (*launderers*) melakukan *money laundering* melalui penggunaan *wire transfers*. *Wire transfers* telah menjadi metode utama dalam pencucian uang. Bahkan melalui transfer ini pencuci uang dapat mengakses lembaga keuangan di negara lain dan kemudian mentransfernya ke sistem perbankan domestik dan internasional. *Wire transfers* juga disebut *electronic funds transfers* (EFT), melibatkan serangkaian perintah untuk dan melalui satu atau lebih bank yang dimaksudkan untuk pembayaran dana dari satu orang ke orang lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui telepon, magnetic tape, computer, telex atau perintah tertulis.

Gejala ini menjadi perhatian dunia internasional, melalui berbagai fora internasional seperti G-20, Egmont Group, FA TF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dan APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*). Berbagai fora tersebut pada prinsipnya merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah suatu negara dalam pencegahan dan pemberantasan praktek-praktek *money laundering*. Pembahasan dalam berbagai fora di atas semakin menguatkan keyakinan kita bahwa *money laundering* bukan lagi merupakan kejahatan yang berskala nasional, namun merupakan kejahatan lintas batas negara yang penanganannya memerlukan kerjasama negara-negara dan masyarakat internasional lainnya secara bersama-sama, sistematis dan terencana.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Pertama, pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dari tidak efektifnya penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya melakukan *"sterill investmenf"* dalam bentuk *property* atau permata yang mewah dan mahal, tetapi sumbangannya untuk pertumbuhan ekonomi sangat sedikit. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Oengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Oengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Oengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelakunya" ke arah menyita "hasil tindak pidana". Di banyak negara dengan menyatakan *money*

laundering sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Di Indonesia faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan *money laundering* adalah belum dimilikinya infrastruktur yang memadai untuk pencegahan dan pemberantasan *money laundering* serta lemahnya penegakan hukum. Kita ketahui bersama bahwa penggolongan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana atau kejahatan baru dilakukan sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Di sisi lain kejahatan *money laundering* ini masih relatif baru dikenal di Indonesia dan memiliki aspek yang sangat luas karena menyangkut berbagai jenis tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, narkotika dan psikotropika, tindak pidana di bidang perbankan, dan lain-lainnya.

Disamping itu, penerapan sistem devisa bebas seperti yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia juga dapat menjadi faktor yang mendorong masuknya kejahatan *money laundering*. Dengan adanya sistem devisa bebas, setiap orang atau badan hukum dapat secara bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah Indonesia. Dalam sistem ini, penduduk yang memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjualnya kepada negara. Dianutnya sistem devisa bebas merupakan pilihan kebijakan sistem perekonomian kita yang didasarkan atas kebutuhan nyata akan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Atas dasar itu, disadari sepenuhnya bahwa kejahatan *money laundering* dapat mengancam stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan, terlebih Indonesia yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi yang terpuruk sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu.

Inisiatif internasional melalui berbagai fora sebagaimana telah dipaparkan di atas harus kita sikapi secara terbuka, dengan dilandasi kesadaran akan pentingnya memperhatikan berbagai rekomendasi dan standar internasional. Dalam kaitan ini, berbagai rekomendasi lembaga internasional seperti FATF 40+8 Recommendations perlu kita cermati secara seksama dalam merumuskan kebijakan nasional. Upaya Indonesia untuk memenuhi 40+8 recommendations tersebut perlu diupayakan secara maksimal, mengingat masih dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT's (*Non Cooperatif Countries and Territories*) sebagai hasil *review* yang dilakukan oleh FITF pada bulan Juni 2001 yang lalu.

Dimasukkannya suatu negara ke dalam NCCT's dapat berdampak buruk pada reputasi suatu negara. Pencantuman ke dalam NCCT's dapat berakibat fatal apabila kepada negara tersebut diterapkan *counter measures* oleh negara-negara lain. Kesulitan yang dihadapi suatu negara dengan ditetapkannya *counter measures* dapat dilihat dari apa yang dialami oleh Marshall Island, suatu negara di kepulauan Pasifik dimana kontrak perbankan negara itu sempat dibatalkan oleh mitra bisnisnya di negara-negara lain serta kesulitan-kesulitan lainnya yang menimbulkan beban finansial yang cukup besar akibat hambatan terhadap transaksi perbankan seperti: transfer, LIC, pinjaman luar negeri dan transaksi dengan negara tersebut dianggap merupakan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).

Indonesia masih belum seburuk negara kepulauan tersebut diatas, oleh karena pencantuman Indonesia dalam NCCT's belum diikuti oleh *counter measures* oleh negaranegara lain mengingat Indonesia dianggap masih menunjukkan langkah-langkah nyata dalam memenuhi rekomendasi FATF.

PPATK, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menyadari bahwa posisi penting sistem keuangan dalam menciptakan stabilitas sistem perekonomian. Oleh karena itu sistem keuangan perlu diamankan terhadap kemungkinan gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas kejahatan *money laundering* sanksi-sanksi yang disebutkan sebelumnya. Dalam kaitan ini, sistem perbankan merupakan channel yang paling dominan digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:

- a. menyimpan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro dengan berlindung di balik ketentuan mengenai rahasia bank dan karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk meneliti darimana dana yang oleh penyimpannya diletakkan pada bank dalam suatu transaksi;
- c. menukar pecahan uang hasil ilegal dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- d. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. menggunakan fasilitas transfer atau EFT;
- f. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan oknum pejabat terkait; dan
- g. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

6. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Selama ini, *concern* terhadap masalah money laundering telah dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia. Jauh sebelum langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks FA TF (Financial Action Task Force) dan APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Oireksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/OIR dan Surat Edaran No. 32/6/UPPB masing-masing tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*). Dalam pada itu, ketentuan mengenai setoran modal bank secara spesifik juga mengatur larangan sumber dana yang berasal dari kegiatan *money laundering*.

Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa "Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan". Selanjutnya dalam Pasal 33 disebutkan, Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perbankan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan izin BI". Berdasarkan pasal ini BI berusaha membatasi jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pencucian uang. Hal ini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia NoA/8/PBI/2002 Tanggal 10 Oktober 2002 pembawaan uang masuk dan keluar wilayah pabean.

Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Oevisa dan Sistem Nilai Tukar, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa "setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Keterangan/data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Dalam kaitan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran No. 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank wajib melaporkan data/keterangan meliputi laporan transaksi dan laporan posisi.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh BIS (Bank for International Settlement), Basle Committee, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan Know Your Customer Principle (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 28 Juni 2001 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 dan Surat Edaran No. 3/29/DPNP tanggal 19 Desember 2001 mengenai Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Rekomendasi *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices* mengenai prinsip-prinsip pedoman dalam menghadapi permasalahan money laundering adalah :

- a. Semua bank sebaiknya menciptakan prosedur yang efektif dalam memperoleh identitas yang benar atas nasabah baru;
- b. Manajemen bank sebaiknya menjamin bahwa kegiatan bisnis yang dilakukannya didasarkan pada standar etika yang tinggi, dan semua
- c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi keuangan benar-benar dijalankan;
- d. Bank-bank bekerjasama secara penuh dengan pihak yang berwenang dalam bidang penegakan hukum, sampai batas-batas maksimal yang diijinkan oleh ketentuan-ketentuan kerahasiaan nasabah yang ada di masing-masing negara;
- e. Bank-bank mempunyai kebijakan yang konsisten dalam hal pelaporan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian nasabah, penyimpangan internal, dan pengembangan prosedur audit internal.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Melalui kebijakan ini, bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya untuk sementara sebelum PPATK beroperasi sebagai mestinya pelaporannya masih kepada Bank Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa belum tersedianya Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi lembaga keuangan non bank, maka Departemen Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 telah mengeluarkan KYC bagi lembaga non khusus industri perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2003, Bapepam telah pula mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-02/PM/2003 Tentang KYC yang ditujukan bagi pelaku pasar modal.

Kedua ketentuan tersebut pada intinya bertujuan untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan.

7. Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Proses Penyusunan

Komitmen Pemerintah RI untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang, dipertegas dengan penyiapan kerangka hukum berupa RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyusunan RUU di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM melibatkan berbagai instansi terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia. Pertimbangan utama penyusunan RUU ini adalah bahwa tindak pidana money laundering apabila tidak dicegah dan diberantas dapat merusak stabilitas perekonomian negara. Penyusunan RUU tersebut secara tidak langsung juga merupakan jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk untuk kegiatan *money laundering* karena tidak mempunyai undang-undang yang menyatakan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Pemerintah dan DPR (Komisi II) membahas secara intensif RUU tersebut dan RUU berhasil disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2002 serta disahkan menjadi Undang-undang dengan penandatanganan oleh Presiden menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002.

b. Materi Undang-undang

Secara garis besar ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, yaitu :

i. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian mengenai: perorangan, korporasi, harta kekayaan, hasil tindak pidana, penyedia jasa keuangan, transaksi keuangan, dokumen, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

ii. Kriminalisasi Pencucian Uang

Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh UU ini sebagai tindak pidana meliputi menempatkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik ditempatkan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; menitipkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; membawa ke luar negeri harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana; atau menukarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Undang-undang juga menetapkan percobaan, perbantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman dan pidana denda yang juga sama. Apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengurus korporasi atau kuasanya maka penjatuhan pidana dikenakan kepada pengurus atau kuasanya sedangkan korporasi hanya dikenakan pidana denda.

iii. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang.

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang meliputi:

- a. Transaksi keuangan tunai dengan tujuan menghindari pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;

- b. Penyedia Jasa Keuangan yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan atau transaksi keuangan paling sedikit Rp 100 juta;
- c. Tidak melapor atau tidak melaporkan dengan benar pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI dalam jumlah Rp100 juta atau lebih;
- d. Melanggar larangan penyebutan nama pelapor.

iv. Ketentuan Kerahasiaan

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berupa bank dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran atas ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahl warisnya untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan.

v. Penerapan Prinsip KYC

Bank wajib memastikan identitas nasabah (perorangan atau korporasi) dalam hubungan usaha dengan PJK, baik bertindak untuk diri sendiri atau atas nama pihak lain. Kewajiban PJK untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa selama 5 tahun.

vi. Pembentukan PPATK

(a) Tugas PPATK antara lain:

mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; memberikan nasi hat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan; membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan Penyedia Jasa Keuangan.

(b) Kewenangan PPATK antara lain:

meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

vii. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Penyidik, Penuntut atau Hakim berwenang memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang diketahui atau diduga hasil pencucian uang. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pencucian uang, penyidik, penuntut atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa. Dalam hal diperoleh bukti yang cukup, sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan

penyitaan terhadap harta kekayaan yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal tersangka meninggal sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan atau meninggal sebelum putusan pengadilan dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencucian uang, atas tuntutan penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan penetapan harta kekayaan tersangka disita, dirampas untuk negara. Perampasan ini diumumkan oleh penuntut umum dan penetapan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

viii. Perlindungan Khusus Bagi Saksi dan Pihak Pelapor

Perlindungan hukum perdata maupun pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan pencucian uang wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. termasuk terhadap keluarganya. Pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan kesaksian yang diberikan yang bersangkutan dengan pencucian uang. Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan pemeriksaan pencucian uang dilarang menyebut nama, atau alamat atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

ix. Kerjasama Internasional

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral dengan negara lain sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 25 ayat (3) PPATK dapat melakukan kerjasama internasional dengan lembaga sejenis dan aparat penegak hukum di luar negeri.

8. Progres Penanganan Rezim Anti Pencucian Uang

i. Amandemen Undang-undang No. 15 Tahun 2002

Dalam rangka penyusunan draft amandemen Undang-undang *NO.15/2002* tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR-RI pada tanggal 17 Januari 2003. Pada pertemuan tersebut, Ketua Komisi II menyampaikan dukungan penuh atas rencana amandemen Undang-undang tersebut dan pembahasan akan dimulai pada bulan Mei 2003. Saat ini penyusunan draft amandemen UU memasuki tahap akhir (proses finalisasi) dengan melibatkan semua instansi terkait yang tergabung dalam tim pembahasan amandemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia dan PPATK.

ii. Ketentuan Pelaksanaan

Sementara itu dalam rangka penyusunan Keppres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK serta Keppres Tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK, telah dilakukan pembahasan kedua yang dihadiri oleh seluruh instansi terkait. Draft Keppres tersebut diharapkan mendapat persetujuan Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang pembahasannya telah selesai dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diharapkan mendapat persetujuan dari Presiden dalam waktu dekat.

iii. Kerjasama Internasional

Dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik secara nasional maupun internasional, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. PPATK telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2003 untuk kelancaran tukar menukar informasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial intelligence information*.
- b. MoU dengan beberapa instansi terkait di Indonesia juga telah dijajaki, antara lain dengan beberapa universitas dalam rangka kegiatan sosialisasi, serta dengan Kepolisian RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang.
- c. Kerja sama internasional telah mulai dilakukan, antara lain melalui penawaran kerjasama berdasarkan MoU dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, New Zealand, Hongkong, Thailand, Malaysia dan Singapura. Beberapa negara tersebut telah memberikan respon positif, antara lain Hongkong yang tidak mensyaratkan adanya MoU dalam kegiatan pertukaran informasi serta Malaysia yang bersedia menandatangani MoU dalam waktu dekat.

9. Penutup

Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa secara konseptual, sporadis dan menyeluruh (komprehensif). Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPA TK dengan *law enforcement agency* dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPA TK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Makalah disampaikan pada "Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional" di Hotel Indonesia, Jakarta, pada tanggal 26 Maret 2003. Seminar diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Indonesia (LP2HI) dan Bank Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. *Money Laundering a Bankers Guide To Avoiding Problems*, (oce.treas.gov/laundry/org.htm).
3. Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in international and Comparative Law (Cambridge University Press, 2000).